

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan uraian-uraian diatas dalam skripsi ini diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor utama yang menjadi sebab polisi mengedarkan narkoba adalah karena masalah ekonomi, misalnya disebabkan oleh kurangnya pendapatan atau gaji yang mereka peroleh, sehingga mereka harus mencari tambahan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Faktor lain yang menyebabkan anggota Polri tersebut menjadi pelaku tindak pidana pengedaran psikotropika adalah lingkungan sosial mereka, teman, tetangga, atau saudara mereka mungkin banyak berprofesi sebagai pemakai atau pengedar narkoba di samping moral etika serta nilai agama dan budaya dikesampingkan oleh yang bersangkutan.

2. Hal-hal yang meringankan terdakwa dipersidangan adalah, terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mencari untung, terdakwa masih berusia muda dan terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa dalam hal ini pelaku adalah sebagai anggota POLRI yang seharusnya memberantas peredaran obat-obatan terlarang (psikotropika) bukan justru sebaliknya

seperti yang dilakukan oleh Bernhard Yuniar Sapulele yaitu menyalurkan obat terlarang secara ilegal kepada pihak yang tidak berhak.

Perbuatan pidana tersebut tidak hanya melawan hukum yaitu

Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor. 5 tahun 1997 mengenai Undang-undang Psikotropika, tetapi juga telah mencoreng citra Polri dan perbuatan pidana terdakwa tersebut tidak saja mengakibatkan terdakwa dijatuhi sanksi pidana, tetapi terdakwa juga dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri karena telah melanggar beberapa peraturan dan Undang-undang lainnya seperti :

a. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu mengenai etika dalam hubungan dengan masyarakat dan mengenai sanksi dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota polisi, yaitu :

1. Pasal 10 ayat 1

“Dalam etika hubungan dengan masyarakat, anggota Polri wajib :

Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran demi pelayanan dalam masyarakat.

2. Pasal 15

Anggota Polri yang diputuskan dengan hukuman penjara minimal

3 bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat

direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 12

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

1). Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2). Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 128/Pid/2002/PN.KT,UT. Sebagaimana dijelaskan pada dalam BAB III, memutuskan bahwa BERNHARD YUNIOR SAPULELE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “Menyalurkan Psikotropika” dengan demikian terdakwa melanggar Pasal 60 ayat (2) UU Nomor. 5 tahun 1997. Hakim memutuskan untuk menghukum terdakwa dengan pidana penjara 11 bulan atau denda sebesar Rp. 1.000.000,-

dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan kurungan, menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

## B. Saran

Saran yang diajukan dari hasil penelitian terhadap kasus ini adalah :

Hendaknya hakim dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan dengan seksama dasar keringanan dan dasar pemberat dari terdakwa. Jika terdakwa berprofesi sebagai petugas polisi, seharusnya pidana yang diputuskan lebih berat karena ia seharusnya memberantas kejahatan dan melindungi masyarakat terhadap ancaman kejahatan, bukan sebaliknya.

